



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA;
Tempat Lahir : Rajuni ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 09 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Syarif Al Qadri Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;
2. Nama Lengkap : REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG ;
Tempat Lahir : Benteng. Kab. Kep. Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 27 November 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Aroeppala No. 2 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;
3. Nama Lengkap : MUH. ANTO Bin HARIS ;
Tempat Lahir : MAKASSAR ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 03 September 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pierre Tendean Benteng Kab. Kep. Selayar ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
4. Nama Lengkap : IKMAL Bin MURSALIM ;
Tempat Lahir : Palopo ;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 16 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Benteng Selatan Kec.
Benteng Kab. Kep. Selayar ;
- Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;
5. Nama Lengkap : BAHRUN Bin KAHARUDDIN ;
Tempat Lahir : Watampone Kab. Bone ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 19 Februari 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Delima No. 10 Kel. Benteng Kec. Benteng
Kab. Kep. Selayar ;
- Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA ;
6. Nama Lengkap : KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR
ALANG ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 18 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA ;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Para Terdakwa ditahan dilakukan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019, Terdakwa IV dan Terdakwa V sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 dan Terdakwa VI sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019, Terdakwa IV dan Terdakwa V sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 dan Terdakwa VI sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ; -----
3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 ; -----
4. Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ; -----

-----Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr, tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. NURMALINA, Terdakwa 2. REZA ARSYANDI, Terdakwa 3. MUH. ANTO, Terdakwa 4. IKMAL, Terdakwa 5. BAHRUN dan Terdakwa 6. KAMALUDDIN NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**secara bersama-sama memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu bermain judi tanpa ijin**" diatur dan diancam sebagaimana pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-2 KUHP yang termuat dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada :
Terdakwa 1. NURMALINA , Terdakwa 2. REZA ARSYANDI, Terdakwa 3. MUH. ANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa-Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, sedangkan untuk Terdakwa 4. IKMAL, Terdakwa 5. BAHRUN dan Terdakwa 6. KAMALUDDIN NUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa-terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan ; -----
3. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Membebani kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ; -----

----- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

KESATU

-----BahwaTerdakwa INURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, danTerdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira jam 14.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah saksi Alamsyah di Jl.Aroepala, Kel. Benteng, Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar,*sebagaimereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara,* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, danTerdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG berkumpul di rumah saksi ALAMSYAH terletak di Jl. Aroepala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Pada saat itu juga hadir saksi ALAMSYAH, saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN, yang biasa digunakan untuk berkumpul ; -----

Pada saat itu para Terdakwa selaku anggota masyarakat ada juga aparat kepolisian memberikan kesempatan kepada saksi ALAMSYAH untuk menggunakan rumahnya untuk dijadikan tempat bermain judi kartu Domino dengan jenis permainan Qiu-Qiu kepada saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN dengan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Disamping saksi ALAMSYAH selaku pemilik rumah menyaksikan permainan kartu Domino yang dilakukan oleh saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN, sesekali saksi ALAMSYAH ikut bermain dengan taruhan ; -----

Bahwa permainan kartu Domino dengan taruhan uang yang dilakukan di rumah saksi ALAMSYAH tersebut tidak memiliki ijin ; -----

Bahwa pada hari itu juga sekira jam 23.00 Wita datang Anggota Polres Selayar diantaranya saksi Ulil dan saksi M. Asnawi serta beberapa Anggota Polrs Selayar melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp.11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah), barang bukti tersebut disita pada perkara lain ; -----

Bahwa para terdakwa selaku anggota masyarakat dan anggota kepolisian mengetahui bahwa permainan kartu Domino dengan taruhan uang yang dilakukan di rumah saksi ALAMSYAH tidak memiliki ijin, seharusnya para Terdakwa mencegahnya dengan cara melaporkan hal tersebut ke Polres Kep. Selayar, namun tidak dilakukannya karena para terdakwa juga mengambil keuntungan (uang pot) pada permainan tersebut untuk dibelikan sabu-sabu yang nantinya dipergunakan bersama-sama. Oleh karena itu para Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada saksi ALAMSYAH yang memiliki sarana (rumah) untuk dilakukannya permainan judi ; -----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana ; -----

ATAU KEDUA

-----BahwaTerdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, danTerdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG padahari Jumattanggal 04 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Alamsyah di Jl. Aroepala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk main judi, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, dan Terdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG berkumpul di rumah saksi ALAMSYAH terletak di Jl. Aroepala Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar. Pada saat itu juga hadir saksi ALAMSYAH, saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN ;-----

Pada waktu itu para Terdakwa menyaksikan saksi ALAMSYAH, saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN, bermain kartu domini dengan jenis permainan Qiu-Qiu dengan taruhan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada hari itu juga sekira jam 23.00 Wita datang Anggota Polres Selayar diantaranya saksi Ulil dan saksi M. Asnawi serta beberapa Anggota Polrs Selayar melakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil menyita barang bukti berupa uang sebanyak Rp.11.701.000,- (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah), barang bukti tersebut disita pada perkara lain ;-----

Bahwa permainan kartu domino dengan taruhan uang yang dilaukan oleh saksi ALAMSYAH, saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN tidak memiliki ijin ;-----

Bahwa para terdakwa selaku anggota masyarakat dan anggota kepolisian mengetahui bahwa permainan kartu Domino dengan taruhan uang yang dilakukan oleh saksi ALAMSYAH, saksi HAERUDDIN, saksi NUR ABIDIN, saksi HARTONO dan saksi ANDI MASKAWIN tidak memiliki ijin, seharusnya para terdakwa melaporkan hak tersebut Polres Kep. Selayar, namun para terdakwa memberikan kesempatan kepada kawan-kawannya tersebut untuk main judi dengan tidak melaporkannya pada aparat penegak hukum, karena para terdakwa juga mengambil keuntungan (uang pot) pada perminan tersebut untuk

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu yang nantinya dipergunakan bersama-sama. Oleh karena itu para Terdakwa telah memberikan kesempatan untuk dilakukannya bermain judi atau kejahatan ; -----

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut : -----

Saksi. 1. HAERUDDIN Bin HAMZAH.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ; -----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa masalah Perjudian karena saksi berada di tempat kejadian pada saat Polisi melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah saksi, Nur Abidin Alias Bidin, Andi Maskawin Alias Awini, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam ; ---
- Bahwa, saksi bersama dengan Nur Abidin Alias Bidin, Andi Maskawin Alias Awini, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam ditangkap karena bermain Judi ; -----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan saksi sedang bermain Judi ; -----

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan , Nurmalina Alias Lina dan Reza Arsyandi Alias Reza duduk-duduk diluar kamar menonton permainan judi sedangkan Muhammad Anto berada didalam kamar menonton permainan judi domi pas dan Kamaluddin Nur Alias Kamal mengajar Hartono Alias Tono bermain judi qiu-qiu sedangkan H. Ikmal dan Bahrnun saksi tidak tahu karena pada saat saksi datang ke rumah saudara Alamsyah , H. Ikmal dan Bahrnun tidak ada ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan Nur Abidin Alias Bidin, Andi Maskawin Alias Awini, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam melakukan permainan Judi Domi Pas dan Ceme-ceme ; -----
- Bahwa, saksi bermain Judi ada sekitar 2-3 jam lalu ditangkap oleh Polisi saksi mulai pada pukul 20.30 wita sampai ditangkap, namun sebelumnya pada pukul 17.00 wita saksi datang kerumah Alamsyah Alias Alam untuk mengecek apakah ada orang yang bermain judi setelah itu saksi pergi karena saksi melakukan serah terima di penjagaan mako Polres sehingga saksi kembali dulu ke Kantor untuk melakukan serah terima setelah itu barulah saksi kembali kerumah Alamsyah Alias Alam untuk bermain judi ;----
- Bahwa, Nurmalina Alias Lina dan Reza Arsyandi Alias Reza tidak ikut bermain Judi ;-----
- Bahwa, saksi mulai bermain judi di rumah Alamsyah Alias Alam sekitar bulan November 2018 akan tetapi tidak setiap hari ; -----
- Bahwa, diantara Para Terdakwa yang tidak ikut bermain Judi adalah Nurmalina Alias Lina Reza Arsyandi Alias Reza, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan Ikmal sedangkan yang bermain Judi hanya Bahrnun dan Muhammad Anto saja ; -----
- Bahwa, selain Muhammad Anto dan Bahrnun tidak ada orang yang menegur agar tidak bermain judi ditempat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa, bermain Judi adalah keahlian bukan Hoki-hokian ;-----
- Bahwa, yang menyiapkan tempat permainan judi tersebut tidak ada kami hanya bermain di lantai rumah saja ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Alamsyah Alias Alam ;-----
- Bahwa, satu kali main / satu putaran uang pasangannya / taruhannya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ada di rumah tersebut adalah Nurmalina Alias Lina, Kamaluddin Nur Alias Kamal, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Nur Abidin, Andi Mas Kawin Alias Awini, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam ;-----

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada orang lain selain saksi bersama Nur Abidin Alias Bidin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono, dan Alamsyah Alias Alam yang melakukan permainan judi domi pas dan ceme-ceme sebelum penangkapan kecuali Kamaluddin Nur Alias Kamal yang sedang menonton permainan judi tersebut dan mengajar Hartono Alias Tono bermain judi domi pas dan ceme-ceme ; -----
- Bahwa, pada saksi ditangkap ada uang saksi yang di temukan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang yang saksi persiapkan pada saat saksi ketempat permainan judi domino tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun yang sempat saksi gunakan untuk melakukan perjudian jenis qiu-qiu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, pada saat saksi bermain judi saksi posisi kalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) karena dari uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang saksi gunakan melakukan perjudian domino qiu-qiu tersisa ditangan saksi sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, ada uang pot yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran dipakai untuk membeli kopi ; -----
- Bahwa, selama saksi ada di tempat tersebut uang pot yang terkumpul adalah 3 kali putaran ; -----
- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 2. NURABIDIN Alias BIDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa masalah Perjudian karena saksi berada di tempat kejadian pada saat Polisi melakukan penangkapan ;-----

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah saksi, HAeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, saksi kerumah Alamsyah Alias Alam sebelum saksi ditangkap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saksi datang pukul 14.00 wita dan kedua saksi datang pukul 18.00 wita ; -----
- Bahwa, pada waktu saksi datang pertama pada pukul 14.00 wita saksi bermain judi bersama Hartono Alias Tono, Andi Maskawin Alias Awin, dan BAHNUM kemudian yang kedua saksi datang ke rumah Alamsyah Alias Alam pukul 18.00 wita yang sementara bermain judi adalah Hartono Alias Tono, Haeruddin, Bahrum dan Muhammad Anto tapi karena Bahrum habis kemudian saksi menggantikan Bahrum dan permainan judipun diganti menjadi domino qiu-qiu karena Andi Maskawin Alias Awin juga ikut bermain ;
- Bahwa, saksi bersama bersama Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono, dan Alamsyah Alias Alam melakukan permainan judi domino qiu-qiu ; -----
- Bahwa, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Nurmalina Alias Lina tahu bahwa saksi bersama Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono sedang bermain judi domino di dalam rumah Alamsyah Alam karena Muhammad Anto juga sering ikut bermain sedangkan Reza Arsyandi Alias Reza, dan Nurmalina Alias Lina sering melihat saksi bermain judi domino ; -----
- Bahwa, pada saat Polisi datang ke rumah tersebut yang ada di rumah adalah saksi, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono, Muhammad Anto, Kamaluddin Nur Alias Kamal, Reza Arsyandi Alias Reza dan Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, pada saat Polisi datang saksi bersama Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam sedang berjudi di dalam kamar sedangkan Muhammad Anto dan Kamaluddin Nur Alias Kamal berada di dalam Kamar hanya nonton orang bermain judi sedangkan Reza Arsyandi Alias Reza dan Nurmalina Alias Lina berada di luar kamar ; -----
- Bahwa, Kamaluddin Nur Alias Kamal, H. Ikmal, Bahrun, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto dan Nurmalina Alias Lina tidak pernah menegur ataupun menyuruh saksi berhenti bermain judi ; -----

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diantara Para Terdakwa yang tidak ikut bermain Judi adalah Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan Ikmal sedangkan yang bermain Judi hanya Bahrudin dan Muhammad Anto saja ; -----
- Bahwa, bermain Judi adalah keahlian bukan Hoki-hokian ;-----
- Bahwa, yang menyiapkan tempat permainan judi tersebut tidak ada kami hanya bermain di lantai rumah saja ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Alamsyah Alias Alam ;-----
- Bahwa, satu kali main / satu putaran uang pasangannya / taruhannya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ada di rumah tersebut adalah Nurmalina Alias Lina, Kamaluddin Nur Alias Kamal, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, tidak ada orang lain selain saksi, Haeruddin, Andi Maskawin Alias 5rAwin, Hartono Alias Tono, dan Alamsyah Alias Alam yang melakukan permainan judi domi pas dan ceme-ceme sebelum penangkapan kecuali Kamaluddin Nur Alias Kamal yang sedang menonton permainan judi tersebut dan mengajar Hartono Alias Tono bermain judi domi pas dan ceme-ceme ;-----
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ada uang saksi yang ditemukan disaku celana saksi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang yang ada didompet saya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ada juga uang yang sementara saksi pegang pada saat itu yaitu 220.000 (dua rauts dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang yang saksi persiapkan pada saat saksi ketempat permainan judi domino qiu-qiu tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun yang sempat saksi gunakan untuk melakukan perjudian jenis qiu-qiu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bermain pertama saksi membawa modal untuk bermain judi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saksi bermain kedua saksi membawa modal untuk bermain judi sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bermain judi yang pertama pukul 14.00 wita sampai pukul 16.00 wita saksi menang judi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat saksi bermain judi yang kedua pukul 18.00 wita

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai datang Polisi saksi kalah sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, saksi tidak perhatikan ada uang pot yang disisihkan setiap satu kali putaran ; -----

- Bahwa, pada saat itu saksi bermain judi sudah lebih 4 (empat) putaran baru datang Polisi ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 3. HARTONO Alias TONO.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;-----

- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----

- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa masalah Perjudian karena saksi berada di tempat kejadian pada saat Polisi melakukan penangkapan ;-----

- Bahwa, yang saksi ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ;-----

- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ;-----

- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah saksi, Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Andi Maskawin Alias Awin dan Alamsyah Alias Alam ;-----

- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan kami sementara bermain judi ;-----

- Bahwa, Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto dan Kamaluddin Alias Kamal di amankan Polisi karena pada saat itu saksi menggantikan Muhammad Anto bermain judi karena Muhammad Anto sudah habis (kalah), sedangkan Nurmalina Alias Lina dan Reza Arsyandi alias Reza menonton permainan judi tidak ikut bermain kemudian Kamaluddin Alias Kamal mengajari / mendampingi saksi bermain judi karena saksi tidak terlalu mahir bermain domino qiu-qiu ; -----

- Bahwa, saksi bersama bersama Nur Abidin Alias Bidin, Andi Maskawin Alias Awin, Haeruddin dan Alamsyah Alias Alam melakukan permainan judi domino qiu-qiu ;-----

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak meminta ijin kepada Alamsyah Alias Alam sewaktu saksi bermain judi domino pas di rumahnya karena sebelumnya saksi bersama teman saksi Andi Maskawin Alias Awin pernah main di rumahnya ; -----
- Bahwa, pada saat saksi datang di rumah Alamsyah Alias Alam tidak langsung saksi bermain judi, saksi nonton dulu nanti ada yang kalah baru saksi masuk ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi datang di rumah Alamsyah Alias Alam sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi berhenti main lalu saksi datang kembali dan bermain lagi berlima ; -----
- Bahwa, pada saat saksi datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 16.00 wita saksi melihat Bahrin di rumah tersebut dan saksi juga melihat H. Ikmal ada di rumah tersebut sekitar pukul 17.00 wita ;-----
- Bahwa, saksi datang dirumahnya Alamsyah Alias Alam pukul 16.00 wita ;----
- Bahwa, bermain judi itu adalah hoki bukan keahlian ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan permainan judi tidak ada kami main dilantai ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, satu kali main / satu putaran uang pasangannya / taruhannya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi bermain judi dari pukul 16.00 wita dan ditangkap pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, saksi melakukan permainan judi di rumahnya Alamsyah Alias Alam sudah 2 (dua) kali yaitu sekitar bulan 12 tahun 2018 dan sekarang ini ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi ke rumah Alamsyah Alias Alam bersama Andi Maskawin Alias Awin tidak tahu di rumah tersebut sedang berlangsung permainan judi dan kemudian saksi ikut bermain ; -----
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ada uang saya yang ditemukan didompot saksi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, uang yang saksi persiapkan pada saat saksi ke tempat permainan judi domino qiu-qiu tersebut pada saat saksi datang pertama pukul 16.00 wita adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berhenti pukul 20.00 wita karena saksi sudah kalah kemudian saksi pulang dan pergi makan setelah itu saksi menarik uang di ATM dan kembali lagi ke tempat permainan judi tersebut dan bermain kembali dengan modal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah saksi kembali lagi ke tempat permainan judi tersebut untuk yang kedua kalinya baru sekitar 2 jam saksi bermain judi domino qiu-qiu yaitu sekitar pukul 23.00 wita datang Polisi melakukan penangkapan ;-----

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi bermain judi posisi kalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- Cara bermain judi jenis ceme ceme yaitu satu set kartu domino berjumlah 28 kartu masing-masing dibagikan 2 lembar kartu domino dan pemenang yang mendapat kartu besar akan bertindak sebagai Bandar dan yang lainnya bertindak sebagai pemasang taruhan dengan menggunakan uang dan Bandar akan membayar sesuai jumlah uang yang dipasang oleh pemasang dan cara bermain domino pas yaitu satu set kartu domino berjumlah 28 kartu masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat saksi datang yang pertama ke rumah Alamsyah Alias Alam bermain judi domino pas saksi bermain bersama Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Nur Abidin Alias Bidin dan Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, pada saat saksi datang yang kedua ke rumah Alamsyah Alias Alam bermain judi domino qiu-qiu pada saat itu saksi dapati Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Muhammad Anto dan Alamsyah Alias Alam bermain judi jenis domino qiu-qiu kemudian Muhammad Anto habis saksi gantikan bermain dan pada saat itu saksi didampingi oleh Kamaluddin Alias Kamal karena saksi tidak begitu paham bermain jenis domino qiu-qiu dan pada saat saksi bermain kedua pada pukul 23.00 wita datang Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi bersama teman-teman saksi dan dibawa ke Kantor Polres Selayar untuk diproses ; -----
- Bahwa, ada uang pot yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran ; -----
- Bahwa, selama saksi ada di tempat tersebut uang pot yang terkumpul / disisihkan adalah 5 kali putaran ; -----

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 4. ANDI MASKAWIN Alias AWIN Bin MARHUMI UMAR.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa masalah perjudian karena saksi berada di tempat kejadian pada saat Polisi melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah saksi, Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Alamsyah Alias Alam, Muhammad Anto, Reza Arsyandi Alias Reza, Nurmalina Alias Lina, H. Ikmal Kamaluddin Alias Kamal ; -----
- Bahwa, saksi juga bermain judi bersama Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono, Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam ;-----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan kami sementara bermain judi .;-----
- Bahwa, saksi datang kerumah Alamsyah Alias Alam sesudah sholat Jumat ;
- Bahwa, setelah saksi sampai dirumah Alamsyah Alias Alam saksi duduk-duduk dulu kemudian saksi bermain judi qiu-qiu dan setelah itu saksi mengganti permainan judi qiu-qiu dengan bermain judi domi pas ; -----
- Bahwa, pada saat itu yang bermain judi hanya Bahrin dan Muhammad Anto sedangkan Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan H. Ikmal tidak ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, saksi bersama Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Haeruddin, dan Alamsyah Alias Alam melakukan permainan judi domino pas dan qiu-qiu ; -----

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi bersama teman-teman saksi yaitu Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono dan Alamsyah Alias Alam bermain judi Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal melihat kami bermain judi akan tetapi Bahrudin saksi tidak melihat di tempat saksi bermain judi ; -----
- Bahwa, saksi tidak meminta ijin kepada Alamsyah alias Alam sewaktu saksi bermain judi dirumahnya karena sebelumnya saksi pernah main dirumahnya; -----
- Bahwa, saksi mulai bermain judi di rumah Alamsyah Alias Alam sekitar pukul 18.00 wita. bersama Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Muhammad Anto dan Alamsyah Alias Alam permainan judi jenis qiu-qiu setelah itu datang Haeruddin tidak lama kemudian Muhammad Anto habis (kalah) Haeruddin menggantikan Muhammad Anto lalu kami kembali bermain judi namun permainan saksi rubah menjadi permainan judi domino pas sampai sekitar pukul 23.00 wita datang Polisi berpakaian preman menangkap saksi ;
- Bahwa, permainan judi qiu-qiu uang taruhannya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan permainan judi domino pas uang taruhannya hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, bermain judi itu adalah hoki bukan keahlian ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan permainan judi tidak ada saksi main di lantai ; ----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah Alamsyah Alias Alam ;-----
- Bahwa, pada saat sebelum saksi ditangkap saksi bermain judi / datang ke rumah Alamsyah Alias Alam hanya satu kali saksi bermain judi yang dimulai sekitar pukul 18.00 wita sampai saksi ditangkap Polisi ; -----
- Bahwa, pada saat saksi bersama Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Haeruddin, dan Alamsyah Alias Alam bermain judi Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal tidak pernah menegur saksi untuk berhenti bermain judi ; -----
- Bahwa, yang dilakukan oleh Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal pada saat saksi bermain judi bersama teman-teman saksi hanya menonton saja ; -----
- Bahwa, kadang menang, kadang juga kalah tapi pada saat saksi ditangkap Polisi saksi kalah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang saksi ditemukan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi melakukan permainan judi dirumahnya Alamsyah Alias Alam sudah 2 kali ;-----

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bermain judi hanya kalau ngumpul-ngumpul / datang ke rumah tersebut baru bermain judi ; -----
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ada uang saksi yang ditemukan di dompet saksi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, sejak saksi bermain judi dari pukul 18.00 wita hingga Polisi datang melakukan penangkapan pada saat itu saksi mengalami kekalahan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyuruh Reza Arsyandi Alias Reza untuk mengambil uang di ATM saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut saksi gunakan lagi bermain judi dan saat datang Polisi saksi mengalami kekalahan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ada juga uang yang diambil di dompet saksi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, alat yang saksi gunakan bersama teman-teman saksi untuk bermain judi adalah kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu dan uang sebagai taruannya ; -----
- Bahwa pada saat saksi bermain judi qiu-qiu bersama teman-teman saksi dengan cara kami duduk melantai saling berhadap-hadapan dan masing-masing pemain menyeter / memasukkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke tengah dihadapan pemain selanjutnya salah satu pemain mengkocok-kocok kartu dan membagi kartu tersebut masing-masing tiga lembar masing-masing pemain setelah itu jika mata kartu ada yang berjumlah 9 (qiu) ataukah ada peluang mendapatkan qiu maka pemain kembali menambah uang taruhan ketengah dihadapan pemain dengan jumlah antara Rp.10.000 (sepuluh) ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu bagi pemain yang ikut dengan menyeterkan uang taruhan maka kartu kembali dibagikan oleh yang mengkocok tadi masing-masing satu lembar kartu. selanjutnya para pemain yang ikut tadi bisa menambah taruannya lagi dengan jumlah yang sama antara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Jika tidak ada pemain yang ikut atau menambah uang taruhan maka pemain yang memulai menambah uang taruannya yang menang, namun jika ada yang ikut maka kartu dibuka dan untuk menentukan pemenangnya yaitu kartu empat lembar tesebut masing-masing matanya berjumlah enam (enam-enam) kemudian mata kartu yang berjumlah keseluruhan empat puluh keatas, kemudian mata kartu masing-masing balak (4 dobel), kemudian mata kartu yang berjumlah dibawah 9 (murni) dari empat lembar

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



kartu dan mata kartu yang berjumlah sembilan dari masing-masing dua kartu dari empat kartu keseluruhan (qiu-qiu) ataukah dari empat kartu pembagian angka biji matanya sembilan dan delapan per dua kartu demikian selanjutnya dengan patokan ada angka sembilanannya (qiu) ; -----

- Bahwa, ada uang pot (persen) yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran untuk beli rokok ; -----
- Bahwa, selama saksi ada ditempat tersebut uang pot yang terkumpul / disisihkan adalah 5 kali putaran ; -----
- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 5. ALAMSYAH Alias ALAM Bin AHMAD.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah saksi yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Para Terdakwa di jadikan Terdakwa masalah Perjudian karena saksi berada di tempat kejadian pada saat Polisi melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui yang melakukan penangkapan adalah saudara Ulil Amri dan saudara M. Asnawi ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat itu saksi bermain judi pada pukul 11.00 wita ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah saksi, Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono dan Andi Maskawin Alias Awini, lalu ada beberapa teman saksi yang tidak ikut bermain judi yakni Muhammad Anto, Reza Arsyandi Alias Reza, Nurmalina Alias Lina, H. Ikmal Kamaluddin Alias Kamal juga ikut ditangkap ; -----
- Bahwa, saksi bermain judi bersama Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono dan Andi Maskawin Alias Awini ; -----
- Bahwa, pada saat Polisi datang melakukan penangkapan saksi sementara bermain judi ;-----

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi bersama Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono dan Andi Maskawin Alias Awin melakukan permainan judi jenis domino qiu-qiu ; -----
- Bahwa, pada saat itu yang bermain judi hanya Bahrn dan Muhammad Anto sedangkan Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan H. Ikmal tidak ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, pada saat saksi bersama Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Haeruddin, dan Andi Maskawin Alias Awin bermain judi Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, H. Ikmal, Bahrn dan Kamaluddin Nur Alias Kamal hanya menonton permainan judi dan Muhammad Anto setelah kalah juga menonton permainan judi ; -----
- Bahwa, pada saat saksi bersama teman-teman saksi yaitu Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono dan Andi Maskawin Alias Awin ditangkap kami bersamaan dengan Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto ditangkap kecuali Kamaluddin Alias Kamal, H. Ikmal dan Bahrn karena pada saat Polisi masuk mendobrak Kamaluddin Alias kamal sempat lari sementara Bahrn pulang dan tidak kembali lagi sedangkan H. Ikmal meninggalkan tempat kejadian karena isterinya datang mencarinya ;-----
- Bahwa, saksi mulai bermain judi sekitar pukul 11.00 wita bersama Muahmmad Anto, Nur Abidin Alias Bidin dan Andi Maskawin Alias Awin jenis qiu-qiu dan sekitar pukul 13.00 wita datang Bahrn dan menggantikan saksi tidak lama datang Hartono Alias Tono dan disusul Haeruddin setelah itu Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Bahrn, Nur Abidin Alias Bidin, Muhammad Anto dan Hartono Alias Tono bermain judi jenis ceme-ceme, Selanjutnya sekitar pukul 14.30 wita Bahrn berhenti main hanya yang lima orang itu yang bermain hingga pukul 18.00 wita, kemudian Haeruddin berhenti sehingga yang bermain hanya empat orang namun pada saat itu jenis permainan judi diganti dengan judi jenis domino pas tidak lama Muhammad Anto dan Hartono Alias Tono keluar dan saksi yang gantikan namun permainan kembali dirubah jenisnya menjadi judi qiu-qiu, Sekitar pukul 20.00 wita Haeruddin dan Hartono Alias Tono datang kembali dan masuk bergabung namun taruhannya meningkat menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tetapi batas tetap sama fariasi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sekitar pukul 23.00 wita datang Polisi berpakaian preman menangkap saksi bersama

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman saksi dan juga orang yang menonton permainan judi diantaranya Muhammad Anto, Reza Arsyandi Alias Reza dan Nurmalina ;----

- Bahwa, permainan judi qiu-qiu uang taruhannya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan permainan judi domino pas uang taruhannya hanya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
- Bahwa, bermain judi itu adalah hoki bukan keahlian ; -----
- Bahwa, yang pertama kali datang ke rumah saksi pada saat bermain judi adalah Nur Abidin Alias Bidin setelah itu Muhammad Anto baru Andi Maskawin Alias Awin ; -----
- Bahwa, yang menyiapkan kartu adalah saksi ; -----
- Bahwa, sebelum saksi ditangkap saksi bermain judi hanya dua kali yang dimulai sekitar pukul 11.00 wita sampai saksi ditangkap Polisi sekitar pukul 23.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat saksi bersama Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Haeruddin, dan Andi Maskawin Alias Awin bermain judi sedangkan Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal tidak pernah menegur saksi untuk berhenti bermain judi ; -----
- Bahwa, yang dilakukan oleh Nurmalina Alias Lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muhammad Anto, Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal pada saat saksi bermain judi bersama teman-teman saksi hanya menonton saja ; -----
- Bahwa, sejak saksi mulai bermain judi hingga datang Polisi melakukan penangkapan saksi kalah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, modal saksi pada saat itu untuk bermain judi adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap ada uang saksi yang ditemukan di dompet saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi dan ada juga sisa uang yang saksi pegang yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa, ada uang pot (persen) yang disisihkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap satu kali putaran ; -----
- Bahwa, tidak ada uang pot yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa, pada waktu saksi bermain judi bersama teman-teman saksi, Nurmalina Alias lina, Reza Arsyandi Alias Reza, Muahmmad Anto, Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal ada di rumah saksi ;-----

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Saksi, 6. ULIL AMRI., S.Sos Bin MUH. ARIFIN. P.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan yang saksi terangkan semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, saksi dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perjudian di rumah Alamsyah setelah adanya informasi dari masyarakat ;-----
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama anggota kepolisian lainnya dibentuk tim yang dipimpin oleh Pak Danyel.,S.H untuk melakukan penangkapan ;-----
- Bahwa, yang melaukan penangkapan adalah saksi bersama saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polisi lainnya ;-----
- Bahwa, pada saat saksi bersama dengan rekannya di tempat permainan judi tersebut sudah orang-orang sudah berhamburan dan ada juga sebagian yang lari ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ditemukan adalah Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin dan Alamsyah yang ada diruangan permainan judi sedangkan yang ada diluar ruangan yang menonton permainan judi adalah Nurmulina Alias Lina, Muhammad Anto dan Reza Arsyandi Alias Reza ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan H. Ikmal, Bahurn dan Kamaluddin Nur Alias Kamal tidak ada di tempat kejadian karena sudah pulang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa Nurmulina Alias Lina, Muhammad Anto dan Reza Arsyandi Alias Reza ada ditempat kejadian yang saksi tahu hanya menonton tidak main judi ; -----
- Bahwa, yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin ; -----
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin telah melakukan permainan judi kartu domino jenis qiu-qiu, domi pas dan ceme-ceme dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhan ; -----

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang tunai dalam berbagai pecahan dengan jumlah keseluruhan Rp.11.701.000 (sebelas juta tujuh ratus satu ribu rupiah) dan empat set kartu domino yang terdiri dari 28 lembar kartu persatu setnya ; -----
- Bahwa, berdasarkan informasi dari seseorang menerangkan di rumah Alamsyah Alias Alam yang terletak di Jl. Aroeppala, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar ada permainan judi setelah itu saksi bersama anggota kepolisian lainnya yang dipimpin oleh Pak Danyel.,S.H mendatangi tempat kejadian dan menemukan Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin yang sementara bermain judi kartu domino, kemudian saksi bersama anggota lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin termasuk Nurmalina Alias Lina, Muhammad Anto dan Reza Arsyandi Alias Reza kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar untuk diproses ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ; -----

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa I berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan tersebut pada pukul 23.00 wita ; -----

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I tidak ikut bermain judi Terdakwa I hanya menonton orang yang bermain judi ; -----
- Bahwa, yang bermain judi pada saat itu adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Bidin ; -----
- Bahwa, Terdakwa I ada di rumah Alamsyah Alias Alam karena awalnya Terdakwa I ditelfon oleh Nur Abidin Alias Bidin untuk datang di rumahnya Alamsyah Alias Alam untuk mengambil obat Terdakwa yang dibeli oleh Nur Abidin Alias Bidin ; -----
- Bahwa, Terdakwa ke rumahnya Alamsyah sekitar pukul 18.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa I datang kerumahnya Alamsyah Alias Alam sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa I tidak pernah pulang sampai datang Polisi melakukan penangkapan ; -----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat itu adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin ; -----
- Bahwa, yang datang melakukan penangkapan adalah anggota Polres Kep. Selayar tapi Terdakwa I tidak tahu nama-namanya ; -----
- Bahwa, Terdakwa I tahu Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono, dan Nur Abidin Alias Bidin melakukan permainan judi karena Terdakwa I ada di rumah tersebut yaitu di rumah Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, Terdakwa I melihat langsung pada saat Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin melakukan permainan judi menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya sedangkan H. Ikmal, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan Bahrin Terdakwa I tidak melihat melakukan permainan judi hanya mereka ada ditempat / dirumah tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan H. Ikmal, Bahrin dan Kamaluddin Nur Alias Kamal tidak ditangkap karena sudah tidak ada di tempat kejadian karena sebelum penangkapan Bahrin sudah meninggalkan tempat kejadian disusul H. Ikmal isterinya datang dirumahnya Alamsyah Alias Alam untuk mencarinya dan Kamaluddin Nur Alias Kamal pada saat penangkapan langsung lari ; -----
- Bahwa, pada awalnya Nur Abidin Alias Bidin menelfon Terdakwa I untuk menanyakan obat yang Terdakwa minum akan tetapi Terdakwa I menyampaikan bahwa Terdakwa I belum mendapatkan obat tersebut

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Nur Abidin Alias Bidin yang mencarikan Terdakwa I obat, setelah itu pukul 18.00 wita Terdakwa I ditelfon Nur Abidin Alias Bidin dan menyuruh Terdakwa I untuk datang di rumah Alamsyah Alias Alam dan sesampainya Terdakwa I di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke dapur yang bersampingan dengan ruangan (kamar) tempat permainan judi tersebut yang pada saat itu yang bermain judi adalah Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Hartono Alias Tono, Muhammad Anto, Andi Maskawin Alias Awin dan Kamaluddin Nur Alias Kamal setelah itu yang bermain adalah Alamsyah Alias Alam, Andi Maskawin Alias Awin, Nur Abidin Alias Bidin dan Hartono Alias Tono kemudian pada saat itu Terdakwa I mendengar ada suara isterinya H. Kamal namun pada saat itu H. Kamal Terdakwa I sudah tidak melihatnya bersama Bahrin tidak lama Terdakwa I pun ingin pulang namun anggota Polres Kep. Selayar sudah datang di rumah tersebut ; -----

- Bahwa, Terdakwa I melihat pada saat permainan judi yang dilakukan di rumah Alamsyah Alias Alam tersebut adalah jarak $\pm 1,5$ meter ; -----
- Bahwa, Terdakwa I melihat Alamsyah Alias Alam bersama dengan temanya melakukan perjudian domino sudah 2 - 3 kali ; -----
- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah menegur Alamsyah Alias Alam dan temannya untuk melarang melakukan permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa, tujuan Terdakwa I kadang-kadang datang ke rumahnya Alamsyah Alias Alam untuk bertemu tantenya Alamsyah Alias Alam dan pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa I datang ke rumah Alamsyah Alias Alam untuk bertemu Nur Abidin Alias Bidin mengambil obat yang Terdakwa I pesan ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa II berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ; -----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa II tidak ikut bermain judi Terdakwa II hanya menonton orang yang bermain judi ; -----

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang bermain judi pada saat itu adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin ;-----
- Bahwa, Terdakwa II ada di rumah Alamsyah Alias Alam karena Terdakwa II mau membayar utang sekaligus mengambil handphone yang Terdakwa II gadaikan kepada Andi Maskawin Alias Awin ; -----
- Bahwa, Terdakwa II ke rumahnya Alamsyah Alias Alam sekitar pukul 21.00 wita ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa II datang di rumahnya Alamsyah Alias Alam sudah ada yang bermain judi yaitu Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin ;-----
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dilakukan permainan jenis domino di rumahnya Alamsyah Alias Alam ; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan perjudian yang ada di rumah Alamsyah Alias Alam adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin yang melakukan permainan judi sedangkan yang menyaksikan permainan judi tersebut adalah Terdakwa II sendiri, Nurmalina Alias Lina, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan H. Ikmal, namun sebelum penangkapan H. Ikmal sudah pergi ; -----
- Bahwa, pada saat permainan judi yang dilakukan di rumah Alamsyah Alias Alam posisi Terdakwa II bersama Nurmalina Alias Lina berada di luar kamar sambil menyaksikan permainan judi tersebut sedangkan Kamaluddin Alias Kamal berada di dalam kamar bersama dengan kelima orang yang bermain judi tersebut ;-----
- Bahwa, Terdakwa II tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa, Terdakwa II juga pernah ikut melakukan perjudian di rumahnya Alamsyah Alias Alam jenis domi pas dengan menggunakan uang taruhan sebanyak satu kali dimana Terdakwa II menggadaikan handphone Terdakwa II kepada Andi Maskawin Alias Awin sebagai jaminan utang judi ;-----
- Bahwa, Terdakwa II tidak melapor pada saat Terdakwa II melihat ada permainan judi karena yang bermain judi adalah teman-teman Terdakwa II dan ada juga anggota Polri yang ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, Terdakwa II tidak mengetahui apakah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Nur Abidin Alias Bidin dan Hartono Alias Tono ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi ; -----

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Alamsyah Alias Alam bersama dengan teman-temannya melakukan permainan judi dengan menggunakan taruhan uang bukan mata pencaharian hanya untuk mengisi waktu atau iseng-iseng ; -----
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu berapa uang taruhannya pada saat Alamsyah Alias Alam dan teman-temannya melakukan permainan judi ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa III berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa III ada dirumah Alamsyah Alias Alam memang berniat untuk pergi menonton orang yang bermain judi ;-----
- Bahwa, Terdakwa III juga ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan pada pukul 23.00 wita ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa III sedang menonton orang yang sedang bermain judi ; -----
- Bahwa, Terdakwa III ketempat permainan judi tersebut sekitar pukul 14.00 wita selesai sholat Jumat ; -----
- Bahwa, setelah Terdakwa III sampai ditempat permainan judi tersebut Terdakwa III bermain judi domino pas bersama dengan Nur Abidin Alias Bidin, H. Ikmal dan Bahrin dikamar depan rumah Alamsyah Alias Alam dan Kamaluddin Nur Alias Kamal menonton kami bermain judi dan sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa III berhenti karena uang Terdakwa III habis ; -----
- Bahwa, Terdakwa III datang kerumah Alamsyah Alias Alam sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama Terdakwa III datang sekitar pukul 14.00 wita dan pulang sekitar pukul 15.00 wita , yang kedua Terdakwa III datang sekitar pukul 19.00 wita dan Terdakwa III pulang sekitar pukul 20.00 wita kemudian yang ketiga Terdakwa datang sekitar pukul 22.30 wita ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa III datang ke rumah Alamsyah Alias Alam yang kedua pada pukul 19.00 wita Kamaluddin Alias Kamal dan H. Ikmal ada ditempat permainan judi tersebut menonton orang yang sedang bermain judi di kamar belakang di rumah Alamsyah Alias Alam dan pada saat Terdakwa

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III datang ke rumah Alamsyah Alias Alam yang ketiga kalinya sekitar pukul 22.30 wita Kamaluddin Alias Kamal, dan Reza Arsyandi Alias Reza masih ada di tempat permainan judi tersebut menonton orang yang sedang bermain judi sedangkan Nurmalina Alias Lina duduk-duduk di ruang tamu lalu pada saat itu tiba-tiba datang anggota Polres melakukan penangkapan ;-----

- Bahwa, yang bermain judi pada saat penangkapan adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa III sedang menonton orang yang sedang bermain judi ; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan yang ada ditempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa III sendiri, Reza Arsyandi Alias Reza yang pada saat itu datang dan menonton orang yang bermain judi, Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin sedang bermain judi jenis qiu-qiu , sedangkan Kamaluddin Alias Kamal sedang menonton orang yang bermain judi qiu-qiu dan Nurmalina Alias Lina sedang berada di ruang tamu ;-----
- Bahwa, pada saat dilakukan perjudian yang ada di rumah Alamsyah Alias Alam adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin yang melakukan permainan judi sedangkan yang menonton orang yang bermain judi adalah Terdakwa III, Nurmalina Alias Lina, Kamaluddin Nur Alias Kamal dan Reza Arsyandi Alias Reza ;-----
- Bahwa, yang ditangkap pada saat permainan judi yang dilakukan di rumah Alamsyah Alias Alam adalah Terdakwa III sendiri, Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono, Nur Abidin Alias Bidin, Reza Arsyandi Alias Reza, Nurmalina Alias Lina sedangkan Kamaluddin Nur Alias Kamal lari tidak tahu kemana karena setelah datang Polisi ada beberapa orang yang langsung lari dari tempat permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa, Terdakwa III tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa, Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Nur Abidin Alias Bidin dan Hartono Alias Tono tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi ; -----
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan tersebut Terdakwa III sering ke rumah Alamsyah Alias Alam sudah beberapa kali ;-----

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Terdakwa III lakukan apabila Terdakwa III kerumah Alamsyah Alias Alam adalah kalau ada orang yang bermain judi Terdakwa III juga ikut main judi ;-----
- Bahwa ada uang Terdakwa III yang diambil di saku celana Terdakwa pada saat penangkapan yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awini, Nur Abidin Alias Bidin alias , Hartono Alias Tono bermain judi Terdakwa III melihat ada uang taruhan yang berada di lantai di tengah pemain tetapi Terdakwa III tidak tahu berapa jumlahnya ; -----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa III membawa modal untuk bermain judi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa. rumah Alamsyah Alias Alam sudah sering ditempati untuk bermain judi ; -----
- Bahwa. pada saat itu Terdakwa III bermain judi hanya 1 (satu) kali saja sampai datang Polisi yaitu sekitar pukul 14.00 wita ; -----
- Bahwa, Terdakwa III mengalami kekalahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa III kalah Terdakwa hanya menonton saja orang yang bermain judi ;-----
- Bahwa, Terdakwa III tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang berada ditempat tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ; --
- Bahwa, Terdakwa III tidak melapor pada saat adanya permainan judi tersebut karena yang bermain judi adalah teman-teman Terdakwa III sendiri dimana ada juga anggota Polri yang ikut bermain judi dan sebelumnya Terdakwa III juga bermain judi tapi karena kalah jadi Terdakwa III hanya menonton saja ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa IV berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Polisi datang melakukan penangkapan sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa IV mendapat informasi bahwa di rumah Alamsyah Alias Alam telah dilakukan penggerebekan / penangkapan ;-----
- Bahwa, Terdakwa IV datang di rumah Alamsyah Alias Alam karena saya ada masalah keluarga sehingga Terdakwa IV merasa pusing dan banyak pikiran sehingga Terdakwa IV datang di rumah Alamsyah Alias Alam untuk bertemu teman-teman yang mana sebelumnya Terdakwa IV tidak pernah lagi datang dan setelah sampai di rumah Alamsyah Alias Alam Terdakwa IV bertemu Nur Abidin Alias Bidin, karena merasa jenuh dan tidak ada kerjaan Terdakwa IV mengajak Nur Abidin Alias Bidin bermain domino pas ;-----
- Bahwa, Terdakwa IV datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 15.00 wita dan Terdakwa IV pulang sekitar pukul 20.30 wita ;-----
- Bahwa, Terdakwa IV juga ikut bermain judi sebelum terjadinya penangkapan ; -----
- Bahwa, awalnya pada waktu itu teman Terdakwa IV bermain judi adalah Nur Abidin Alias Bidin dengan jenis permainan judi domino pas namun berselang 10 (sepuluh) - 15 (lima belas) menit main berdua dengan NUR ABIDIN ALIAS BIDIN, Terdakwa IV menang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian datang Haeruddin dan Muhammad Anto dan mengajak bergabung untuk bermain sehingga permainan berlanjut yaitu bermain domino pas dengan menggunakan uang taruhan dan pada saat itu Terdakwa IV hanya bermain sekitar 20 (dua puluh) menit atau 30 (tiga puluh) menit lamanya kemudian Terdakwa IV berhenti dan menonton saja dan meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa IV sekitar pukul 20.30 wita ;-----
- Bahwa, Terdakwa IV bersama Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, dan Muhammad Anto melakukan Permainan jenis domino pas dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa IV sudah tidak ada di tempat permainan judi tersebut karena sebelumnya Terdakwa IV sudah pulang ke rumah ; -----
- Bahwa, sebelum Terdakwa IV meninggalkan rumah tersebut permainan judi masih berlanjut namun bukan lagi domino pas tetapi sudah diganti permainan judi qiu-qiu ; -----
- Bahwa, yang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada saat itu adalah Haeruddin, Alamsyah Alias Alam, Hartono Alias Tono, Andi Maskawin Alias Awin dan Nur Abidin Alias Bidin ;-----

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi duduk Terdakwa IV pada saat Terdakwa IV bermain domino pas adalah Terdakwa IV duduk bersilah dan sebelah kanan Terdakwa IV adalah Haeruddin dan sebelah kiri Terdakwa IV adalah Nur Abidin Alias Bidin dan di depan Terdakwa IV adalah Muhammad Anto ; -----
- Bahwa, yang sedang bermain judi pada saat Terdakwa IV pulang ke rumah adalah Alamsyah Alias Alam, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Hartono Alias Tono dan Nur Abidin Alias Bidin ;-----
- Bahwa, caranya Terdakwa IV bersama Haeruddin, Muhammad Anto, Nur Abidin Alias Bidin melakukan permainan judi domino pas adalah 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan domino biasa maka pemenang akan dibayar oleh masing-msing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ; -----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa IV tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu Alamsyah Alias Alam untuk bermain judi karena Alamsyah Alias Alam juga sering bermain judi ;-----
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan tersebut Terdakwa IV sering ke rumah Alamsyah Alias Alam karena tempat tersebut sering digunakan oleh teman-teman untuk berkumpul dan bercerita-cerita akan tetapi Terdakwa IV tidak mengetahui bahwa sebelumnya ditempat tersebut sering terjadi perjudian ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV berada ditempat tersebut Terdakwa IV tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ;-----

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan di rumah Alamsyah Alias Alam, Terdakwa IV sudah ada di rumah dan Terdakwa IV tahu ada penangkapan setelah Terdakwa IV mendapat informasi bahwa di rumah Alamsyah Alamsyah Alias Alam telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kepulauan Selayar ; -----
- Bahwa, Pada saat itu Terdakwa IV tidak mempunyai modal untuk bermain judi Terdakwa IV hanya iseng-iseng bermain dengan Nur Abidin Alias Bidin ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa IV bermain dengan Nur Abidin Alias Bidin Terdakwa IV menang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa IV bermain kembali dengan Haerddin, Muhammad Anto, Nur Abidin Alias Bidin dan menang lagi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan total kemenangan Terdakwa IV adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV sempat bermain judi jenis domino pas hanya iseng-iseng saja karena pada waktu itu Terdakwa IV tidak memakai uang Terdakwa IV karena Terdakwa IV ketempat tersebut tidak membawa uang tapi Terdakwa IV dikasih oleh Nur Abidin Alias Bidin dan Muhammad Anto dan membayar Terdakwa IV pada saat pas ; -----
- Bahwa, Terdakwa IV bermain judi kira-kira ½ jam setelah itu Terdakwa IV diganti sama orang lain ; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa V berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa V dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa V datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 14.00 wita dan Terdakwa V pulang sekitar pukul 15.30 wita ;-----
- Bahwa, Terdakwa V ada di rumah Alamsyah Alias Alam karena sebelumnya Terdakwa V juga pernah datang untuk bermain judi jenis qiu-qiu menggunakan uang taruhan ;-----
- Bahwa, Terdakwa V datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 14.00 wita Terdakwa V bersama Alamsyah Alias Alam, Muhammad Anto,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Andi Maskawin Alias Awin, Nur Abidin Alias Bidin bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan, sekitar pukul 15.00 wita Haeruddin, Hartono Alias Tono dan H. Ikmal datang ke rumah Alamsyah Alias Alam kemudian Haeruddin dan Hartono Alias Tono turut ikut bermain judi sedangkan H. Ikmal hanya menonton / menyaksikan permainan judi tersebut dan sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa V meninggalkan tempat permainan judi tersebut ; -----

- Bahwa, Terdakwa V sudah sering melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang taruhan di rumahnya Alamsyah Alias Alam bersama teman-teman Terdakwa V yaitu Andi Maskawin Alias Awin, Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Alamsyah Alias Alam, dan Hartono Alias Tono ;-----
- Bahwa, yang ada di tempat permainan judi tersebut pada saat Terdakwa V bermain judi bersama dengan Andi Maskawin Alias Awin, Haeruddin, Nur Abidin Alias Bidin, Alamsyah Alias Alam dan Hartono Alias Tono, adalah Nurmalina Alias Lina, H Ikmal, dan Kamaluddin Nur Alias Kamal yang pada saat itu menyaksikan permainan judi tersebut ;-----
- Bahwa, jenis permainan judi yang Terdakwa V lakukan bersama Alamsyah Alias Alam, Andi Maskawin Alias Awin, Nur Abidin Alias Bidin, Haeruddin dan Hartono Alias Tono pada saat itu adalah jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa V sudah tidak ada di tempat permainan judi tersebut karena Terdakwa V sudah pulang ; -----
- Bahwa, Terdakwa V melakukan permainan judi di rumahnya Alamsyah Alias Alam sudah sering melakukan permainan judi jenis qiu-qiu ; -----
- Bahwa, caranya Terdakwa V bersama Alamsyah Alias Alam, Muhammad Anto, Andi Maskawin Alias Awin, Haeruddin, Hartono Alias Tono, dan Nur Abidin Alias Bidin melakukan permainan judi jenis qiu-qiu adalah peserta sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dimana jadi Bandar (yang mengkocok kartu) membagikan kartu masing-masing 3 lembar kartu untuk satu orang peserta yang sebelumnya para peserta terlebih dahulu memasang taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dilihat oleh peserta kemudian yang mau mengikuti kelanjutan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu kartu dibagikan kembali oleh Bandar dan masing-masing peserta mendapat satu kartu dan setelah kartu dilihat kembali oleh peserta maka yang mau tetap melanjutkan pertandingan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memasukkan uang senilai Rp.50.000,- (liam puluh ribu rupiah) dimana kartu dibuka maka yang nilai kartu tertinggilah yang menjadi pemenang ; ----

- Bahwa, Terdakwa V tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan melanggar undang-undang ;-----
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa V tidak pernah meminta ijin kepada pemilik rumah yaitu Alamsyah Alias Alam untuk bermain judi karena Alamsyah Alias Alam juga ikut bermain judi ; -----
- Bahwa, Terdakwa V tidak melaporkan permainan judi tersebut kepada yang berwajib karena yang melakukan permainan judi adalah teman Terdakwa V sendiri sesama anggota Polri yaitu Haeruddin, Kamaluddin Alias Kamal yang ikut bermain judi dan H. Ikmal yang turut menyaksikan permainan judi tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat Terdakwa V berada di tempat tersebut Terdakwa V tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ;-----
- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan di rumah Alamsyah Alias Alam, Terdakwa V sudah pulang ;-----
- Bahwa, pada saat itu modal yang Terdakwa V bawa untuk bermain judi sebelum terjadinya penangkapan adalah Rp. 600.0000- (enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa V kalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masih ada sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa VI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, keterangan yang Terdakwa VI berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ; -----
- Bahwa, Terdakwa VI dihadapkan di muka persidangan sehubungan masalah perjudian ;-----
- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita di rumah Alamsyah yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, Terdakwa VI datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 20.00 wita ; -----
- Bahwa, Terdakwa VI datang di rumah Alamsyah Alias Alam pada pukul 20.00 wita Terdakwa VI mendampingi sekaligus mengajari Hartono Alias Tono pada saat bermain judi ; -----

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa VI mendampingi / sekaligus mengajari Hartono Alias Tono yang bermain judi pada saat itu adalah Hartono Alias Tono, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Alamsyah Alias Alam dan Nur Abidin Alias Bidin ;-----
- Bahwa, jenis permainan judi yang dilakukan oleh Hartono Alias Tono, Haeruddin, Andi Maskawin Alias Awin, Alamsyah Alias Alam dan Nur Abidin Alias Bidin pada saat itu adalah permainan judi jenis qiu-qiu ;-----
- Bahwa, peran Terdakwa VI dalam permainan judi tersebut adalah menolong orang yang sementara bermain judi jenis qiu-qiu yaitu Hartono Alias Tono yang tidak mahir melakukan permainan judi jenis qiu-qiu ;-----
- Bahwa, Anggota Polri datang melakukan penangkapan hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa VI masih ada di rumah tempat kejadian tersebut dan karena Terdakwa VI takut sehingga Terdakwa VI lari lewat jendela ;----
- Bahwa, Terdakwa VI tahu bahwa melakukan permainan judi dengan menggunakan uang taruhan dilarang undang-undang ;-----
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa VI tidak tahu berapa jumlah uang yang ditemukan di tempat kejadian ;-----
- Bahwa, Terdakwa VI tidak melaporkan permainan judi tersebut karena yang melakukan permainan judi adalah teman Terdakwa VI sendiri sesama anggota Polri yaitu Haeruddin dan selain itu ada juga orang lain yang turut menyaksikan permainan judi tersebut yaitu Reza Arsyandi Alias Reza dan Nurmalina Alias Lina ;-----
- Bahwa, pada saat Terdakwa VI berada di tempat tersebut Terdakwa VI tidak pernah melarang atau menyuruh orang-orang yang bermain judi tersebut untuk berhenti melakukan permainan judi ;-----
- Bahwa, pada saat terjadinya penangkapan di rumah Alamsyah Alias Alam, Terdakwa VI masih ada di tempat kejadian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian perjudian tersebut pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita hingga pukul 23.00 wita di rumah saksi Alamsyah Alias Alam yang terletak di Lr. Jl. Aroepala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;-----

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



- Bahwa, pada awalnya Anggota Polres kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di rumah saksi Alamsyah Alias Alam ada permainan judi setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan di rumah Alamsyah Alias Alam yang dipimpin oleh Pak Danyel.,S.H ;-----
- Bahwa, benar sesampai Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya di rumah saksi Alamsyah Alias Alam Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menemukan saksi Alamsyah Alias Alam, saksi Haeruddin, saksi Andi Maskawin Alias Awin, saksi Hartono Alias Tono dan saksi Nur Abidin Alias Bidin yang sementara bermain judi kartu domino dan Terdakwa IV Kamaluddin Nur Alias Kamal sempat melarikan diri melalui jendela rumah saksi Alamsyah Alias Alam sedangkan Terdakwa IV Ikmal dan Terdakwa V Bahrudin sudah pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos Bin bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan saksi Alamsyah Alias Alam, saksi Haeruddin, saksi Andi Maskawin Alias Awin, saksi Hartono Alias Tono dan saksi Nur Abidin Alias Bidin termasuk Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza dan Terdakwa III Muhammad Anto kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar guna untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut ; -----
- Bahwa, sebelum Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yang bermain judi di rumah saksi Alamsyah Alias Alam adalah yang pada awalnya adalah saksi Alamsyah alias Alam, saksi Nur Abidin Alias Bidin, Terdakwa III Muh. Anto dan saksi Andi Maskawin Alias Awin kemudian datang Terdakwa V menggantikan saksi Alamsyah Alias Alam, lalu tidak lama kemudian datang saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin bermain judi jenis ceme-ceme, pada saat Terdakwa V Bahrudin berhenti bermain yang disusul oleh saksi Haeruddin sehingga permainan judi tersebut tinggal 4 (empat) orang yakni saksi Nur Abidin Alias Bidin, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa III Muh. Anto dan saksi Hartono Alias Tono saat itu permainan dirubah menjadi permainan judi diganti dengan jenis judi domi pas,

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III Muh. Anto dan saksi Hartono Alias Tono keluar lalu saksi Alamsyah Alias Alam menggantikan mereka sehigga permainan judi tersebut diganti permainan judi qiu-qiu lalu dan tidak lama kemudian saksi Haeruddin dan saksi Hartono Alias Tono datang kembali bergabung bermain judi dengan permainan judi jenis qiu-qiu hingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang melakukan penyeragaman dan penangkapan ; ----

- Bahwa, pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyeragaman dan penangkapan yang berada di rumah saksi Alamsyah adalah saksi Alamsyah Alias Alam adalah saksi Haeruddin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Nur Abidin Alias Bidin, Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa III Muhammad Anto Alias Anto, Terdakwa IV Ikmal, dan Terdakwa IV ; -----
- Bahwa, adapun yang tidak ikut bermain judi di rumah saksi Alamsyah Alias Alam adalah Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa IV Ikmal dan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal ;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, dan Terdakwa IV Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu saksi Hartono Alias Tono bermain judi karena belum mahir dalam bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ; -----
- Bahwa, caranya permainan judi jenis qiu-qiu adalah peserta sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dimana jadi Bandar (yang mengkokok kartu) membagikan kartu masing-masing 3 lembar kartu untuk satu orang peserta yang sebelumnya para peserta terlebih dahulu memasang taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dilihat oleh peserta kemudian yang mau mengikuti kelanjutan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu kartu dibagikan kembali oleh Bandar dan masing-masing peserta mendapat satu kartu dan setelah kartu dilihat kembali oleh peserta maka yang mau tetap melanjutkan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana kartu dibuka maka yang nilai kartu tertinggalah yang menjadi pemenang dan adapun cara permainan judi domino pas adalah 1 (satu) set kartu domino

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 28 (dua puluh delapan) masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan domino biasa maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa, permainan domino pas dan qiu-qiu yang dilakukan oleh saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa V Bahrin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin Alias Bidin tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk permainan domino pas dan qiu-qiu dengan taruhan uang ;-----
- Bahwa, pada saat saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa V Bahrin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin Alias Bidin bermain permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa III Muh. Anto, Terdakwa IV Ikmal, Terdakwa V Bahrin dan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal tidak pernah melarang mereka permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut atau pun akan melaporkan kepada kepolisian karena yang melakukan permainan tersebut adalah teman-teman Para Terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan oleh Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barang Siapa** ; -----
2. **Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303** ; -----
3. **Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu** ; -----
4. **Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **“Barang Siapa”** mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hokum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Para Terdakwa didepan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, Terdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, Terdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG yang dihadapkan ke depan persidangan ; -----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur “Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303”

-----Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ; -----

-----Menimbang bahwa, dalam proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa, benar kejadian perjudian tersebut pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita hingga pukul 23.00 wita di rumah saksi Alamsyah Alias Alam yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----
- Bahwa, pada awalnya Anggota Polres kab. Kep. Selayar mendapatkan informasi dari Masyarakat sekitar yang menerangkan bahwa di rumah saksi Alamsyah Alias Alam ada permainan judi setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan saudara M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya melakukan penyergapan dan penangkapan di rumah Alamsyah Alias Alam yang dipimpin oleh Pak Danyel.,S.H ; -----
- Bahwa, benar sesampai Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya di rumah saksi Alamsyah Alias Alam Anggota Polres Kab. Kep. Selayar menemukan saksi Alamsyah Alias Alam, saksi Haeruddin, saksi Andi Maskawin Alias Awin, saksi Hartono Alias Tono dan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nur Abidin Alias Bidin yang sementara bermain judi kartu domino dan Terdakwa IV Kamaluddin Nur Alias Kamal sempat melarikan diri melalui jendela rumah saksi Alamsyah Alias Alam sedangkan Terdakwa IV Ikmal dan Terdakwa V Bahrin sudah pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yakni saksi Ulil Amri., S.Sos Bin bersama dengan M. Asnawi dan beberapa Anggota Polres Kab. Kep. Selayar lainnya mengumpulkan barang bukti dan mengamankan saksi Alamsyah Alias Alam, saksi Haeruddin, saksi Andi Maskawin Alias Awin, saksi Hartono Alias Tono dan saksi Nur Abidin Alias Bidin termasuk Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza dan Terdakwa III Muhammad Anto kemudian membawanya ke Kantor Polres Kep. Selayar guna untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut ; -----

- Bahwa, sebelum Anggota Polres Kab. Kep. Selayar yang bermain judi di rumah saksi Alamsyah Alias Alam adalah yang pada awalnya adalah saksi Alamsyah alias Alam, saksi Nur Abidin Alias Bidin, Terdakwa III Muh. Anto dan saksi Andi Maskawin Alias Awin kemudian datang Terdakwa V menggantikan saksi Alamsyah Alias Alam, lalu tidak lama kemudian datang saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin bermain judi jenis ceme-ceme, pada saat Terdakwa V Bahrin berhenti bermain yang disusul oleh saksi Haeruddin sehingga permainan judi tersebut tinggal 4 (empat) orang yakni saksi Nur Abidin Alias Bidin, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa III Muh. Anto dan saksi Hartono Alias Tono saat itu permainan dirubah menjadi permainan judi diganti dengan jenis judi domi pas, kemudian Terdakwa III Muh. Anto dan saksi Hartono Alias Tono keluar lalu saksi Alamsyah Alias Alam menggantikan mereka sehigga permainan judi tersebut diganti permainan judi qiu-qiu lalu dan tidak lama kemudian saksi Haeruddin dan saksi Hartono Alias Tono datang kembali bergabung bermain judi dengan permaian judi jenis qiu-qiu hingga Anggota Polres Kab. Kep. Selayar datang melakukan penyergapan dan penangkapan ; ---
- Bahwa, pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyergapan dan penangkapan yang berada di rumah saksi Alamsyah adalah saksi Alamsyah Alias Alam adalah saksi Haeruddin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Nur Abidin Alias Bidin, Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa III Muhammad Anto Alias Anto, Terdakwa IV Ikmal, dan Terdakwa IV ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun yang tidak ikut bermain judi di rumah saksi Alamsyah Alias Alam adalah Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa IV Ikmal dan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal ;
- Bahwa, yang dilakukan Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, dan Terdakwa IV Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu saksi Hartono Alias Tono bermain judi karena belum mahir dalam bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ;-----
- Bahwa, caranya permainan judi jenis qiu-qiu adalah peserta sebanyak 5 (lima) orang menggunakan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dimana jadi Bandar (yang mengkokok kartu) membagikan kartu masing-masing 3 lembar kartu untuk satu orang peserta yang sebelumnya para peserta terlebih dahulu memasang taruhan senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian kartu tersebut dilihat oleh peserta kemudian yang mau mengikuti kelanjutan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu kartu dibagikan kembali oleh Bandar dan masing-masing peserta mendapat satu kartu dan setelah kartu dilihat kembali oleh peserta maka yang mau tetap melanjutkan pertandingan harus memasukkan uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana kartu dibuka maka yang nilai kartu tertinggilah yang menjadi pemenang dan adapun cara permainan judi domino pas adalah 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) masing-masing dibagikan 5 lembar kartu domino dan awal permainan dimulai double 2 dan permainan diteruskan oleh pemain lain dan apabila salah satu pemain tidak mempunyai kartu yang diturunkan oleh lawan main maka akan membayar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila permainan usai untuk 5 kartu yang dibagikan masih ada aturan main yaitu domi double akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dari 4 pemain, domi ceki maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), domi kandang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), domi palang maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan domino biasa maka pemenang akan dibayar oleh masing-masing pemain sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan domino pas dan qiu-qiu yang dilakukan oleh saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa V Bahrin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin Alias Bidin tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah untuk permainan domino pas dan qiu-qiu dengan taruhan uang ;-----
- Bahwa, pada saat saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa V Bahrin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin Alias Bidin bermain permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa III Muh. Anto, Terdakwa IV Ikmal, Terdakwa V Bahrin dan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal tidak pernah melarang mereka permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut atau pun akan melaporkan kepada kepolisian karena yang melakukan permainan tersebut adalah teman-teman Para Terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek permainan dalam unsur ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awin, Terdakwa V Bahrin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin Alias Bidin melakukan permainan judi jenis domino pas dan permainan judi qiu-qiu tidak mempunyai izin untuk melakukan permainan tersebut dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3. Unsur “Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu”

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari dua orang atau lebih, dimana kesemuanya

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana bertindak sebagai pelaku dan bukan sebagai pembantu untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa kejadian permainan judi jenis domino pas dan permainan judi qiu-qiu pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 wita hingga pukul 23.00 wita di rumah saksi Alamsyah Alias Alam yang terletak di Lr. Jl. Aroeppala. Kel. Benteng. Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat Anggota Polres Kab. Kep. Selayar melakukan penyeragaman dan penangkapan yang masih berada di rumah saksi Alamsyah adalah saksi Alamsyah Alias Alam, saksi Haeruddin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Nur Abidin Alias Bidin, Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, dan Terdakwa III Muhammad Anto Alias Anto, sedangkan Terdakwa IV Ikmal, Terdakwa V Bahrin dan Terdakwa VI sudah keluar dari rumah tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melakukan permainan judi jenis domino pas dan permainan judi qiu-qiu tersebut terdiri dari dua orang atau lebih yakni saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awini, Terdakwa V Bahrin, saksi Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin sedangkan yang dilakukan Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, dan Terdakwa IV Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu saksi Hartono Alias Tono bermain judi karena belum mahir dalam bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 4. Unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Itu"

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Itu” menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yakni ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku ; -----

----- Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa ; -----

1. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan ; -----
2. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaki, dan ; -----
3. Ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah orang dengan sendirinya yang menimbulkan atau mewujudkan seluruh unsur tidak pidana, sedangkan membantu adalah orang yang memberikan dukungan / bantuan atas terlaksananya tindak pidana bagi pelaku utama untuk mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, bahwa adapun yang tidak ikut bermain judi di rumah saksi Alamsyah Alias Alam adalah Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa IV Ikmal dan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, dan Terdakwa IV Ikmal pada saat permainan judi tersebut hanya menonton saja sedangkan yang dilakukan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal adalah membantu saksi Hartono Alias Tono bermain judi karena belum mahir dalam bermain judi jenis qiu-qiu sambil menonton orang yang sedang bermain judi ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat saksi Alamsyah alias Alam, Terdakwa III Muh. Anto, saksi Andi Maskawin Alias Awini, Terdakwa V Bahrudin, saksi

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono Alias Tono, saksi Haeruddin dan saksi Nur Abidin Alias Bidin bermain permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut Terdakwa I Nurmalina Alias Lina, Terdakwa II Reza Arsyandi Alias Reza, Terdakwa III Muh. Anto, Terdakwa IV Ikmal, Terdakwa V Bahrin dan Terdakwa VI Kamaluddin Alias Kamal tidak pernah melarang mereka permainan domino pas dan qiu-qiu tersebut atau pun akan melaporkan kepada kepolisian karena yang melakukan permainan tersebut adalah teman-teman Para Terdakwa sendiri ; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para tersebut adalah merupakan perbuatan memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dalam hal ini adalah permainan judi domino pas dan permainan judi qiu-qiu ; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ; -----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian.
- Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI adalah Anggota Polisi yang masih aktif.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa sopan dipersidangan.

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

-----Memperhatikan, Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG, Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS, Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, Terdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Membantu Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NURMALINA Als LINA Binti RUSLI PATTA GOA, Terdakwa II REZA ARSYANDI Als REZA Bin GAUK DG. MANYALLANG dan Terdakwa III MUH. ANTO Bin HARIS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan sedangkan terhadap Terdakwa IV IKMAL Bin MURSALIM, Terdakwa V BAHRUN Bin KAHARUDDIN, Terdakwa VI KAMALUDDIN NUR Als KAMAL Bin NUR ALANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh UJANG IRFAN HADIANA., S.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA., S.H., M.H dan MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI MARWAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh M. JUNAIDI HASAL., S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Selayar dan dihadapan Para Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA.,S.H. M.H.

UJANG IRFAN HADIANA.,S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Slr.